

PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

NOMOR: W3-A/105/KP.00.2/1/2022

TENTANG

PEMBAGIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KETUA DENGAN WAKIL KETUA

PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

|  |
| --- |
| KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG, |
| Menimbang | : | 1. Bahwa dalam rangka melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pegawai serta untuk meningkatkan kedisiplinan kerja agar tercapainya sasaran yang berdaya guna dan berhasil guna,dipandang perlu menetapkan pembagian pekerjaan/uraian tugas pada Pengadilan Tinggi Agama Padang;
2. Bahwa untuk tertibnya kelancaran tugas dan tanggungjawab antara Ketua dengan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang, perlu ditetapkan dalam sebuah Surat Keputusan;
 |
| Mengingat | : | 1. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri;
6. Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan, Organisasi, Administrasi dan Finansial di Empat Lingkungan Peradilan ke Mahkamah Agung;
7. Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Mahakamah Agung RI Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepanieraan dan Kesekretariatan Peradilan;

Dengan Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor W3-A/81/KP.00.2/1/2021 tanggal 4 Januari 2021 tentang Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab Ketua dengan Wakil Ketua Pada Pengadilan Tinggi Agama Padang. |
| MEMUTUSKAN |
| Menetapkan | : |  |
| Pertama | : | Menetapkan pembagian Tugas Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang sebagaimana diatur dalam lampiran keputusan ini; |
| Kedua | : | Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya. |

Ditetapkan di Padang

Pada tanggal 3 Januari 2022

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG,

Drs. H. ZEIN AHSAN, M.H.

NIP. 195508261982031004

 LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KETUA

 PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

NOMOR : W3-A/105/KP.00.2/1/2022

TANGGAL : 3 JANUARI 2022

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NO | NAMA/JABATAN | RINCIAN TUGAS |
| 1 | Drs. H. Zein Ahsan, M.H./Ketua | 1. Memimpin jalannya peradilan dalam membuat kebijakan ke dalam (*intern*) dan keluar (*ekstern*);
2. Mengkoordinir secara umum tugas-tugas Wakil Ketua, para Hakim, Panitera dan Sekretaris seluruh pelaksanaan tugas-tugas di Kepaniteraan dan Kesekretariatan.
3. Menerima dan menginventarisir semua laporan dan permasalahan yang dihadapi serta menyelesaikannya dengan melibatkan semua unsur pimpinan dan Hakim-Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang;
4. Mengadakan pengawasan dan pembinaan kepada pejabat-pejabat fungsional maupun struktural baik secara langsung maupun tidak langsung;
 |
| 2 | Dr. Abd. Hakim, M.H.I./Wakil Ketua | 1. Membantu Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang demi lancarnya tugas-tugas jalannya suatu Peradilan yang baik terutama jalannya tugas-tugas Intern;
2. Mengkoordinir tugas-tugas hakim dan tugas-tugas hakim pengawas bidang;
3. Menerima dan melaporkan hasil pengawasan Hakim pengawas tersebut kepada Ketua dengan menyampaikan rekomendasi penyelesaian permasalahan jika diperlukan;
4. Melakukan pengawasan secara langsung maupun tidak langsung terhadap kedisiplinan, pelaksanaan tugas dari semua Hakim, Panitera dan Sekretaris, Pejabat Fungsional, Pejabat Struktural serta seluruh Pegawai Pengadilan Tinggi Agama Padang;
5. Melaksanakan pembinaan secara berkala tentang tugas masing-masing bidang,baik dalam penyelesaian perkara oleh Hakim, tugas-tugas pejabat fungsional dan struktural;
6. Menginventarisir seluruh permasalahan dan kendala yang dihadapi para hakim dan aparatur kemudian dilakukan rapat-rapat untuk penyelesaian permasalahan jika diperlukan;
7. Memimpin pelaksanaan Baperjakat dan melaporkan hasilnya kepada Ketua;
 |

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA

PADANG,

Drs. H. ZEIN AHSAN, M.H.

` NIP. 195508261982031004